



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

**RASIONALISASI PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dan untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan COVID-19, penghasilan Pegawai Negeri Sipil perlu dirasionalisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
5. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2016 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72114);
6. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72010) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72021);
7. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71006);
8. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RASIONALISASI PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penghasilan adalah imbalan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil disamping gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan/tunjangan umum.
2. Tambahan Penghasilan Pegawai/Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TPP/TKD adalah tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil penilaian kinerja.
3. Rasionalisasi penghasilan adalah penyesuaian besaran penghasilan Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan COVID-19.

4. Penundaan pembayaran penghasilan adalah penundaan pembayaran penghasilan yang tidak terkena rasionalisasi penghasilan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau yang ditugaskan Gubernur di luar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Calon PNS yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau yang ditugaskan Gubernur di luar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
7. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pejabat Struktural adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

BESARAN RASIONALISASI PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Rasionalisasi penghasilan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. TPP/TKD PNS/Calon PNS dirasionalisasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP/TKD pada Kelas Jabatannya;
 - b. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dirasionalisasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Insentif Pemungutan Pajak Daerah bersih yang diterima; dan
 - c. Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural tidak dibayarkan.
- (2) Dikecualikan dari rasionalisasi penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PNS/Calon PNS yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19, meliputi:
 - a. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan yang langsung menangani COVID-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta;
 - b. petugas pemulasaraan jenazah prosedur COVID-19;
 - c. petugas pemakaman prosedur COVID-19;
 - d. petugas pengelola data informasi epidemiologis COVID-19; dan
 - e. petugas yang terlibat langsung dalam penanggulangan wabah COVID-19.
- (3) Usulan daftar nama PNS/Calon PNS yang dikecualikan dari rasionalisasi penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Sebelum diajukan kepada Gubernur, usulan daftar nama PNS/Calon PNS yang dikecualikan dari rasionalisasi penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diverifikasi oleh Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Sekretaris Daerah mengajukan usulan daftar nama PNS/Calon PNS hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (6) Usulan daftar nama PNS/Calon PNS yang telah disetujui untuk mendapat pengecualian dari rasionalisasi penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB III

PENUNDAAN PEMBAYARAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Penundaan pembayaran penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. TPP/TKD PNS/Calon PNS ditunda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP/TKD pada Kelas Jabatannya; dan
 - b. Insentif Pemungutan Pajak Daerah ditunda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Insentif Pemungutan Pajak Daerah bersih yang diterima.
- (2) Penundaan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap PNS/Calon PNS yang tidak terdampak rasionalisasi penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

BAB IV

JANGKA WAKTU RASIONALISASI DAN PENUNDAAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Rasionalisasi Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhitung sejak TPP/TKD bulan April 2020 sampai dengan TPP/TKD bulan Desember 2020.
- (2) Rasionalisasi Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan terhitung sejak Insentif Pemungutan Pajak Daerah triwulan II tahun 2020 sampai dengan Insentif Pemungutan Pajak Daerah triwulan IV tahun 2020.
- (3) Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c tidak dibayarkan terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

Pasal 5

- (1) Penundaan pembayaran sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk TPP/TKD PNS/Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhitung sejak TPP/TKD bulan April 2020 sampai dengan TPP/TKD bulan Desember 2020.

- (2) Penundaan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan terhitung sejak Insentif Pemungutan Pajak Daerah triwulan II tahun 2020 sampai dengan Insentif Pemungutan Pajak Daerah triwulan IV tahun 2020.

BAB V

PEMBAYARAN PENGHASILAN SETELAH RASIONALISASI DAN PENUNDAAN

Pasal 6

- (1) Penghasilan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP/TKD pada Kelas Jabatannya setelah mengalami rasionalisasi dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, diterima sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
- (2) Pelaksanaan pembayaran penundaan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan alokasi, siklus dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 52013

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003